



P U T U S A N

NOMOR 340/PID.SUS/2017/PT. BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiguna Adi Utama alias Dudung;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 24 Januari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kaum RT.04/02, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
8. Penahanan Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;

halaman 1 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 230/ Pid.SUS/ 2017/ PN.Pwk, tanggal 18 Oktober 2017, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG bersama – sama dengan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD (sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di belakang Mesjid Nurul Huda, yang beralamat di Kampung Ulen, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG dengan cara sebagai berikut

Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG bersama – sama dengan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD telah sepakat untuk membeli ganja kepada Sdr. KODEN (belum tertangkap) dengan menggunakan uang patungan masing – masing sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang pembelian ganja tersebut diserahkan kepada Sdr. KODEN ditransfer melalui rekening, dan sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. KODEN melalui handphon menghubungi dan mengarahkan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG dan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD untuk mengambil ganja yang dibelinya ditempat yang telah ditentukan Sdr. KODEN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di belakang Mesjid Nurul Huda, yang beralamat di Kampung Ulen, Desa Plered, Kecamatan Plered,

halaman 2 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta, saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD, ganja yang merupakan pesanan yang sudah dibeli tersebut diambil oleh terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG bersama – sama dengan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD mendatangi dan menemui rumah kontrakan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG yang beralamat di Kampung Kaum, RT. 04, RK. 02, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, kemudian 1 (satu) bungkus kecil ganja tersebut oleh saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD di pecah atau direcah masing – masing 2 (dua) linting untuk terdakwa ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD, dan 2 (dua) linting untuk terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG. Selanjutnya masing – masing terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG dan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD mengambil 1 (satu) linting, kemudian digunakan atau dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap asapnya secara berulang – ulang. Namun perbuatan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG bersama – sama dengan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD dapat diketahui oleh saksi UCE NURTAHADI yang merupakan anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak dapat diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang dicurigai menggunakan Narkotika di Kampung Kaum, RT. 04, RK. 02, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya saksi UCE NURTAHADI bersama – sama saksi DENIS FADHILLAH dan saksi ANGGA NURROHMAN melakukan penyelidikan atau pengecekan terhadap informasi yang didapat, sehingga hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wib, setibanya di Kampung Kaum, RT. 04, RK. 02, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, saksi UCE NURTAHADI bersama – sama saksi DENIS FADHILLAH dan saksi ANGGA NURROHMAN melihat terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG, kemudian dilakukan pemeriksaan dan sewaktu saksi UCE NURTAHADI bersama – sama saksi DENIS FADHILLAH dan saksi ANGGA NURROHMAN melakukan penggeladahan terhadap terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG, didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG ditemukan bekas bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) linting ganja, yang akhirnya terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG diamankan dan diserahkan

halaman 3 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS Nomor : 126 AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Juli 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotic Board Republic of Indonesia) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

A. Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun dengan berat netto 0,3757 gram didalam bekas bungkus rokok Dunhill
- Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG
- 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine ± 50 ml atas nama Wiguna Adi Utama Alias Dudung Bin Ipung

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG

Pemeriksaan

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Bahan / daun	- Uji Duquenoise - Uji Mikroskopis - Kromatografi lapis tipis (KLT)	- Positif, - Positif, - Positif, Ganja / THC (Tetrahydrocanna
2. Urine atas nama Wiguna Adi Utama Alias Dudung Bin Ipung	- Immunoassay Tes - Kromatografi lapis tipis (KLT) - Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS)	- binol) - Positif, - Positif, - Positif, Delta 9 (Tetrahydrocannabinol)

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun Nomor 1 tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Urine atas nama (Tetrahydrocannabinol) tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan

halaman 4 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut Nomor 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di belakang Mesjid Nurul Huda, yang beralamat di Kampung Ulen, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum, telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG dengan cara sebagai berikut

Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG bersama – sama dengan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD telah sepakat untuk membeli ganja kepada Sdr. KODEN (belum tertangkap) dengan menggunakan uang patungan masing – masing sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang pembelian ganja tersebut diserahkan kepada Sdr. KODEN ditransfer melalui rekening, dan sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. KODEN melalui handphon menghubungi dan mengarahkan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG dan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD untuk mengambil ganja yang dibelinya ditempat yang telah ditentukan Sdr. KODEN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di belakang Mesjid Nurul Huda, yang beralamat di Kampung Ulen, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD, ganja yang merupakan pesanan yang sudah dibeli tersebut diambil oleh terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG bersama – sama dengan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD.

halaman 5 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD mendatangi dan menemui rumah kontrakan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG yang beralamat di Kampung Kaum, RT. 04, RK. 02, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, kemudian 1 (satu) bungkus kecil ganja tersebut oleh saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD di pecah atau direcah masing – masing 2 (dua) linting untuk terdakwa ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD, dan 2 (dua) linting untuk terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG. Selanjutnya masing – masing terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG dan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD mengambil 1 (satu) linting, kemudian digunakan atau dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap asapnya secara berulang – ulang. Namun perbuatan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG bersama – sama dengan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD dapat diketahui oleh saksi UCE NURTAHADI yang merupakan anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak dapat diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang dicurigai menggunakan Narkotika di Kampung Kaum, RT. 04, RK. 02, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya saksi UCE NURTAHADI bersama – sama saksi DENIS FADHILLAH dan saksi ANGGA NURROHMAN melakukan penyelidikan atau pengecekan terhadap informasi yang didapat, sehingga hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wib, setibanya di Kampung Kaum, RT. 04, RK. 02, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, saksi UCE NURTAHADI bersama – sama saksi DENIS FADHILLAH dan saksi ANGGA NURROHMAN melihat terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG, kemudian dilakukan pemeriksaan dan sewaktu saksi UCE NURTAHADI bersama – sama saksi DENIS FADHILLAH dan saksi ANGGA NURROHMAN melakukan penggeladahan terhadap terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG, didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG ditemukan bekas bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) linting ganja, yang akhirnya terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG diamankan dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS Nomor : 126 AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Juli 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si, 2.

halaman 6 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotic Board Republic of Indonesia) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

A. Barang bukti

- Barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun dengan berat netto 0,3757 gram didalam bekas bungkus rokok Dunhill
 - Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine ± 50 ml atas nama Wiguna Adi Utama Alias Dudung Bin Ipung
 - Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG

Pemeriksaan

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1 Bahan / daun	<ul style="list-style-type: none">- Uji Duquenoise- Uji Mikroskopis- Kromatografi lapis tipis (KLT)	<ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif,- Positif, Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol)

Pemeriksaan

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
2 Urine atas nama Wiguna Adi Utama Alias Dudung Bin Ipung	<ul style="list-style-type: none">- Immunoassay Tes- Kromatografi lapis tipis (KLT)- Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif,- Positif, Delta 9(Tetrahydrocannabinol)

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun Nomor 1 tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I

halaman 7 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Urine atas nama (Tetrahydrocannabinol) tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9Tetrahydrocannabinoldan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut Nomor 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Kampung Kaum, RT. 04, RK. 02, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG dengan cara sebagai berikut

Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG bersama – sama dengan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD telah sepakat untuk membeli ganja kepada Sdr. KODEN (belum tertangkap) dengan menggunakan uang patungan masing – masing sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang pembelian ganja tersebut diserahkan kepada Sdr. KODEN ditransfer melalui rekening, dan sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. KODEN melalui handphon menghubungi dan mengarahkan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG dan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD untuk mengambil ganja yang dibelinya ditempat yang telah ditentukan Sdr. KODEN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di belakang Mesjid Nurul Huda, yang beralamat di Kampung Ulen, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD, ganja yang merupakan pesanan yang sudah dibeli tersebut diambil oleh terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG

halaman 8 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama dengan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD mendatangi dan menemui rumah kontrakan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG, yang beralamat di Kampung Kaum, RT. 04, RK. 02, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, kemudian 1 (satu) bungkus kecil ganja tersebut oleh saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD di pecah atau direcah masing – masing 2 (dua) linting untuk terdakwa ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD, dan 2 (dua) linting untuk terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG. Selanjutnya masing – masing terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG dan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD mengambil 1 (satu) linting, kemudian digunakan atau dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap asapnya secara berulang – ulang.

Namun perbuatan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG bersama – sama dengan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD dapat diketahui oleh saksi UCE NURTAHADI yang merupakan anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak dapat diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang dicurigai menggunakan Narkotika di Kampung Kaum, RT. 04, RK. 02, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya saksi UCE NURTAHADI bersama – sama saksi DENIS FADHILLAH dan saksi ANGGA NURROHMAN melakukan penyelidikan atau pengecekan terhadap informasi yang didapat, sehingga hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wib, setibanya di Kampung Kaum, RT. 04, RK. 02, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, saksi UCE NURTAHADI bersama – sama saksi DENIS FADHILLAH dan saksi ANGGA NURROHMAN melihat terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG, kemudian dilakukan pemeriksaan dan sewaktu saksi UCE NURTAHADI bersama – sama saksi DENIS FADHILLAH dan saksi ANGGA NURROHMAN melakukan penggeladahan terhadap terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG, didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG ditemukan bekas bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) linting ganja, yang akhirnya terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG diamankan dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS

halaman 9 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 126 AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Juli 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. MAIMUNAH,S.Si,M.Si,2. RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M.Si pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotic Board Republic of Indonesia) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

A. Barang bukti

- Barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun dengan berat netto 0,3757 gram didalam bekas bungkus rokok Dunhill
 - Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine ± 50 ml atas nama Wiguna Adi Utama Alias Dudung Bin Ipung
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG

Pemeriksaan

Barang bukti		Pemeriksaan		Hasil	
1	Bahan / daun	- Uji Duquense	-	- Positif,	
		- Uji Mikroskopis	-	- Positif,	
		- Kromatografi lapis tipis (KLT)	-	- Positif, Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol)	
2	Urine atas nama Wiguna Adi Utama Alias Dudung Bin Ipung	- Immunoassay Tes	-	- Positif,	
		- Kromatografi lapis tipis (KLT)	-	- Positif,	
		- Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS)	-	- Positif, Delta 9 (Tetrahydrocannabinol)	

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun Nomor 1 tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I

halaman 10 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Urine atas nama (Tetrahydrocannabinol) tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9Tetrahydrocannabinoldan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut Nomor 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Kampung Kaum, RT. 04, RK. 02, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG bersama – sama dengan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD telah sepakat untuk membeli ganja kepada Sdr. KODEN (belum tertangkap) dengan menggunakan uang patungan masing – masing sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang pembelian ganja tersebut diserahkan kepada Sdr. KODEN ditransfer melalui rekening, dan sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. KODEN melalui handphon menghubungi dan mengarahkan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG dan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD untuk mengambil ganja yang dibelinya ditempat yang telah ditentukan Sdr. KODEN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di belakang Mesjid Nurul Huda, yang beralamat di Kampung Ulen, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD, ganja yang merupakan pesanan yang sudah dibeli tersebut diambil oleh terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG bersama – sama dengan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD.

halaman 11 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD mendatangi dan menemui rumah kontrakan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG, yang beralamat di Kampung Kaum, RT. 04, RK. 02, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, kemudian 1 (satu) bungkus kecil ganja tersebut oleh saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD di pecah atau direcah masing – masing 2 (dua) linting untuk terdakwa ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD, dan 2 (dua) linting untuk terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG. Selanjutnya masing – masing terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG dan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD mengambil 1 (satu) linting, kemudian digunakan atau dikonsumsi dengan cara cibakar dan dihisap asapnya secara berulang – ulang.

Namun perbuatan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG bersama – sama dengan saksi ALWI NOVAL GINANJAR Bin MAHMUD dapat diketahui oleh saksi UCE NURTAHADI yang merupakan anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak dapat diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang dicurigai menggunakan Narkotika di Kampung Kaum, RT. 04, RK. 02, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya saksi UCE NURTAHADI bersama – sama saksi DENIS FADHILLAH dan saksi ANGGA NURROHMAN melakukan penyelidikan atau pengecekan terhadap informasi yang didapat, sehingga hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wib, setibanya di Kampung Kaum, RT. 04, RK. 02, Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, saksi UCE NURTAHADI bersama – sama saksi DENIS FADHILLAH dan saksi ANGGA NURROHMAN melihat terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG, kemudian dilakukan pemeriksaan dan sewaktu saksi UCE NURTAHADI bersama – sama saksi DENIS FADHILLAH dan saksi ANGGA NURROHMAN melakukan penggeladahan terhadap terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG, didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG ditemukan bekas bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) linting ganja, yang akhirnya terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG diamankan dan diserahkan ke

Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS Nomor : 126 AG/VII/2017/BALAI

halaman 12 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB NARKOBA, tanggal 11 Juli 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. MAIMUNAH,S.Si,M.Si,2. RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M.Si pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotic Board Republic of Indonesia) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

A. Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun dengan berat netto 0,3757 gram didalam bekas bungkus rokok Dunhill
- Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG
- 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine ± 50 ml atas nama Wiguna Adi Utama Alias Dudung Bin Ipung

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG

Pemeriksaan

Barang bukti		Pemeriksaan		Hasil	
1	Bahan / daun	-	Uji Duquenise	-	Positif,
.		-	Uji Mikroskopis	-	Positif,
.		-	Kromatografi lapis tipis (KLT)	-	Positif, Ganja / THC (Tetrahydrocannab
.	Urine atas nama	-	Immunoassay Tes	-	inol)
2	Wiguna Adi Utama	-	Kromatografi lapis tipis (KLT)	-	.
.	Alias Dudung Bin Ipung	-	Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS)	-	Positif, Positif, Positif, Delta 9(Tetrahydrocanna binol

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun Nomor 1 tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor

halaman 13 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Urine atas nama (Tetrahydrocannabinol) tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9Tetrahydrocannabinoldan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut Nomor 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, “ memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman” berupa Ganja, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) linting ganja didalam bekas bungkus rokok merk Dunhill dengan berat netto 0,3757 gramDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa WIGUNA ADI UTAMA Alias DUDUNG Bin IPUNG dibebani ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Purwakarta memutuskan dalam Putusan No. 230/ Pid.SUS/ 2017/ PN.Pwk, tanggal 18 Oktober 2017, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

halaman 14 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wiguna Adi Utama alias Dudung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting ganja dalam bungkus rokok Dunhill dengan berat netto 0,3757 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 23 Oktober 2017 sebagaimana Akta Permintaan banding, No. 8/Akta Pid./ 2017/ PN. Pwk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2017, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 08 Nopember 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari dan tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Nopember Pebruari 2017 dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 02 Nopember 2017 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung;

halaman 15 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya:

- Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa adalah keliru karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan;
- Putusan yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera baik terhadap terdakwa maupun kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari penuntutannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 230/ Pid.SUS/ 2017/ PN.Pwk, tanggal 18 Oktober 2017, Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Wiguna Adi Utama alias Dudung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, serta sudah sesuai dengan keadaan-keadaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

halaman 16 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 230/ Pid.SUS/ 2017/ PN.Pwk, tanggal 18 Oktober 2017, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut diatas tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 230/ Pid.SUS/ 2017/ PN.Pwk, tanggal 18 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh Kami **Dr. DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip., SH. MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **SYAFARUDDIN, SH.** dan **SUGITO, SH.MH.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Nopember 2017 No. 340/ Pen/Pid.Sus/ 2017/ PT. Bdg, ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **KAIRUL FASJA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;

halaman 17 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

SYAFARUDDIN, SH.

Dr. DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip., SH. MH.

TTD

SUGITO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

KAIRUL FASJA,SH

halaman 18 dari 18 halaman, Putusan No. 340/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)